



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahar Alias Haro Bin Sengka;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rallaya, Desa Sapanang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 74/Pid.B/2024/PN Snj. tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 74/Pid.B/2024/PN Snj. tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHAR Alias HARO Bin SENGKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHAR Alias HARO Bin SENGKA dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHAR Alias HARO Bin SENGKA pada hari Senin tanggal 12 September 2023, sekitar 20.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di jalan di Dusun Lambari Desa Tellulimpoe Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ia Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 20.00 wita terdakwa AHAR Alias HARO bersama dengan saksi A. ZULFADLI mengendarai sepeda motor dari Lingkungan Ahoklaie Kelurahan Mannanti Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sesampainya di jalan poros di Dusun Lambari Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai saksi A. ZULFADLI

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalip atau melambung sebuah mobil Pick Up warna putih. Saat sedang menyalip mobil tersebut terdakwa AHAR Alias HARO dan saksi A.ZULFADLI mendengar teriakan keras "Hoe, Tailaso" dari saksi korban EMMANG Bin NUHUNG yang merupakan sopir mobil tersebut.

- Bahwa mendengar teriakan tersebut saksi A. ZULFADLI memberhentikan sepeda motor dan setelah itu terdakwa AHAR Alias HARO langsung mengambil sepeda motor dan saksi A. ZULFADLI disuruh naik atau dibonceng untuk mengejar mobil Pick Up warna putih tersebut, dan sekitar jam 20.30 wita saat mobil melintas dijalanan poros Dusun Lambari Desa Tellulimpoe Kec.Tellulimpoe, Kab. Sinjai terdakwa AHAR Alias HARO langsung memalang menghentikan mobil dengan sepeda motor didepan mobil, sehingga mobil berhenti dan setelah itu terdakwa AHAR Alias HARO dan saksi A. ZULFADLI turun untuk pergi didepan mobil.

- Bahwa setelah turun dari sepeda motor, Saksi A. ZULFADLI langsung berbicara dengan perempuan yang berada disamping kiri sopir yaitu Saksi MULIATI Binti BATONG sedangkan terdakwa AHAR Alias HARO setelah turun dari sepeda motor langsung menghampiri saksi korban EMMANG Bin NUHUNG

- Bahwa terdakwa AHAR Alias HARO marah-maraha dengan saksi korban EMMANG Bin NUHUNG dan mengatakan "Kenapa kamu berteriak dan mengatakan Tailaso, tidak bisa orang dikasih begitu" namun saksi korban EMMANG Bin NUHUNG malah melawan dengan mengatakan "Kenapai" dan akhirnya dipukul oleh terdakwa AHAR Alias HARO dengan mengayunkan tinju tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai bagian leher kanan saksi korban EMMANG Bin NUHUNG. Setelah mendapat pukulan tersebut saksi korban EMMANG Bin NUHUNG menutup kaca mobil, selanjutnya saksi A. ZULFADLI naik motor dengan membonceng terdakwa AHAR Alias HARO dan pergi meninggalkan mobil korban.

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban EMMANG Bin NUHUNG mengalami luka sebagaimana dalam keterangan yang berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 14/PK-MN/TL/IX/2023, tanggal 12 September 2023 yang ditanda tagani dan di terbitkan oleh dr ANDI ERLI DWI OKTAVIANI dengan hasil pemeriksaan: Ditemukan bengkak pada rahang kanan dengan ukuran panjang dua cm dan lebar satu cm.

Kesimpulan: Dari pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada rahang kanan dengan ukuran panjang dua cm dan lebar satu cm, Disebabkan karena trauma tumpul, keadaan tersebut menyebabkan terganggu aktifitas sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emmang Bin Nuhung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 WITA yang bertempat di Dusun Lambari, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, pada waktu itu Saksi bersama Muliati sedang membawa mobil angkutan barang dari Dusun Bontokunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai. Tiba – tiba ada pengendara sepeda motor yang berboncengan melambung mobil Saksi dan berhenti persis di depan mobil sehingga Saksi menghentikan laju kendaraannya. Pengendara tersebut yang ternyata adalah Saksi Zulfadli dan Terdakwa, turun dari motor menghampiri Saksi dan Muliati dengan nada marah menggunakan bahasa bugis, tidak lama kemudian Terdakwa dan Zulfadli datang menghampiri Saksi dan memukulnya dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher kiri Saksi. Lalu setelah kejadian pada saat Saksi menutup kaca pintu mobil, Terdakwa dan Zulfadli pergi mengendarai motornya. Tidak lama ada orang yang menghampiri Saksi dan mengatakan orang yang memukul Saksi adalah Terdakwa Ahar Alias Haro yang dibonceng oleh Zulfadli;

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi berupa luka bengkok pada bagian rahang sebelah kiri dan rasa sakit pada bagian leher sebelah kiri;

- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak dibantu orang lain dalam melakukan tindakannya;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa. Selain itu, keluarga Terdakwa dan Saksi telah menandatangani perjanjian perdamaian di atas meterai, namun tidak ada biaya ganti rugi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan kebenarannya;

2. A. Zulfadli Bin A. Lukman, yang keterangannya dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Jalan Poros di Dusun Lambari, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saat itu Saksi Zulfadli berada di tempat kejadian karena Saksi Zulfadli sedang dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 saat itu Saksi Zulfadli dan Terdakwa dari rumah nenek di Lingkungan Ahokklaie, Kelurahan Mannanti, dengan naik sepeda motor dan Saksi Zulfadli yang menyetir. Di jalanan poros Dusun Lambari, Desa Tellulimpoe, Saksi Zulfadli menyalip atau melambung sebuah mobil *pick up* warna putih dan sopir mobil tersebut berteriak keras "Hoe" selanjutnya Saksi Zulfadli berhentikan sepeda motor dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil kendali sepeda motor dan Saksi Zulfadli disuruh membonceng di belakang untuk selanjutnya mengejar mobil *pick up* warna putih tersebut, dan saat di jalanan tikungan Terdakwa langsung memberhentikan mobil atau menghadangnya dengan sepeda motor, sehingga mobil berhenti, setelah itu Saksi Zulfadli pergi didepan mobil dan ternyata yang diatas mobil adalah Muliati yang mengatakan "saya puang Muli nak Fadli" dan saya mengatakan "Saya tahuji Puang Muli" dan Muliati mengatakan "kenapa kau hadang mobil" dan Saksi Zulfadli mengatakan "kenapa sopirtak teriak-teriak" dan saat itu Terdakwa sempat marah dengan sopir yang akhirnya saya diketahui Saksi Emmang dan sepertinya Saksi Emmang juga marah dan akhirnya dipukul oleh Terdakwa, dan kemudian menutup kaca mobil, selanjutnya Saksi Zulfadli naik motor dengan membonceng Terdakwa dan pergi meninggalkan mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa yang membawa sepeda motor membonceng Saksi Zulfadli mengejar mobil *pick up* warna putih tersebut, dan saat di jalanan tikungan Terdakwa langsung menghentikan mobil atau menghadangnya dengan sepeda motor didepan mobil, setelah itu Saksi Zulfadli pergi di depan mobil dan ternyata yang di atas mobil adalah Muliati. Lalu Muliati mengatakan "saya puang Muli nak Fadli" dan Saksi Zulfadli mengatakan "saya tahuji puang Muli" dan Muliati mengatakan "kenapa kau hadang mobil" dan Saksi Zulfadli mengatakan "kenapa sopirta teriak-teriak" dan saat itu Terdakwa sempat cerita atau marah-marah dengan Saksi Emmang yang akhirnya diketahui juga marah dan akhirnya dipukul oleh Terdakwa dengan mengayunkan tinju tangan sebanyak satu kali pada bagian leher kanan Saksi Emmang dan kemudian

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Saksi Emmang menutup kaca mobil, selanjutnya Saksi Zulfadli naik motor dengan membonceng Terdakwa dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa adapun orang yang melihat dan berada ditempat kejadian yaitu Saksi Zulfadli dan Muliati yang duduk disebelah sopir;

- Bahwa saat itu suasananya cukup terang oleh sinar lampu mobil milik Muliati yang dibawa oleh sopir Saksi Emmang;

- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya, hanya gara-gara saat Saksi Zulfadli naik sepeda motor membonceng Terdakwa dan melambung mobil *pick up* warna putih yang dikendarai Saksi Emmang dengan berteriak keras "Hoe" sehingga kemudian dikejar dan yang menyetir adalah Terdakwa sedangkan Saksi Zulfadli saat itu dibonceng dan mobil diberhentikan dengan dipalang sepeda motor dan akhirnya Saksi Emmang dipukul oleh terdakwa;

- Bahwa adapun luka yang dialami oleh Saksi Emmang saat kejadian tersebut Saksi Zulfadli tidak mengetahuinya;

- Bahwa saat itu Saksi Zulfadli benar di depan mobil dan berbicara dengan Muliati, namun tidak ikut memukul mobil dengan tangan;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi Zulfadli tidak membawa senjata tajam ataupun mengancam senjata tajam kepada Saksi Emmang atau pun Muliati, dan saat kejadian benar Terdakwa membawa senjata tajam namun diselipkan dipinggangnya dan tidak dicabut ataupun diancamkan atau diarahkan kepada Saksi Emmang ataupun kepada Muliati;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 WITA yang bertempat di Jalan Poros Dusun Lambari, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, pada waktu itu Saksi Zulfadli dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dari rumah temannya di Kelurahan Mannanti, Kabupaten Sinjai. Terdakwa yang pada saat itu dibonceng oleh Saksi Zulfadli melewati mobil *pick up* warna putih yang dikendarai Saksi Emmang dan Muliati, tiba – tiba Terdakwa diteriaki "hoy.." oleh Saksi Emmang. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Zulfadli menepi untuk menghentikan laju kendaraannya dan Terdakwa menggantikan untuk mengemudikan sepeda motor. Setelah berhasil mengejar mobil Saksi Emmang, Terdakwa berhenti di depan mobil tersebut dan Terdakwa serta Saksi Zulfadli turun menghampiri Saksi Emmang.



Ternyata yang di dalam mobil ada Saksi Emmang dan Muliati, lalu Muliati mengatakan “saya puang Muli nak Fadli” dan Saksi Zulfadli mengatakan “saya tahuji puang Muli”, lalu Terdakwa bertanya kenapa Saksi Emmang berteriak kepada Terdakwa, lalu keduanya terlibat adu mulut lalu Terdakwa memukul Saksi Emmang pada bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa marah diteriaki oleh Saksi Emmang saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa seorang diri dalam melakukan tindakannya tanpa ada bantuan;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pergi untuk pulang ke rumahnya bersama Saksi Zulfadli. Terdakwa tidak pernah berniat untuk kabur dari panggilan Polisi;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Emmang;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan ada perjanjian damai antara Terdakwa dan Saksi Emmang yang ditandatangani Saksi Emmang dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Mannanti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Erli Dwi Oktafiani tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Emmang Bin Nuhung sebagai berikut:

Pada tubuh pasien ditemukan:

- Wajah: ditemukan bengkak pada rahang dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Kesimpulan: dari fakta – fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut di atas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki – laki berumur kurang lebih 24 tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada rahang dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, kemungkinan disebabkan karena trauma tumpul, keadaan tersebut menyebabkan terganggu aktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 WITA yang bertempat di Jalan Poros Dusun Lambari, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, pada waktu itu Saksi Zulfadli dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dari rumah temannya di Kelurahan Mannanti, Kabupaten Sinjai. Terdakwa yang pada saat itu dibonceng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Zulfadli mendahului mobil *pick up* warna putih yang dikendarai Saksi Emmang dan Muliati, tiba – tiba Terdakwa diteriaki “hoy..” oleh Saksi Emmang. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Zulfadli menepi untuk menghentikan laju kendaraannya dan Terdakwa menggantikan untuk mengemudi sepeda motor. Setelah berhasil mengejar mobil Saksi Emmang, Terdakwa mencoba untuk menghentikan laju mobil Saksi Emmang dengan menghadang mobil tersebut. Saat Terdakwa dan Saksi Zulfadli turun menghampiri Saksi Emmang, ternyata di dalam mobil ada Saksi Emmang dan Muliati, lalu Muliati mengatakan “saya puang Muli nak Fadli” dan Saksi Zulfadli mengatakan “saya tahuji puang Muli”, lalu Terdakwa bertanya kenapa Saksi Emmang berteriak kepada Terdakwa, karena dalam keadaan emosi tiba – tiba Terdakwa memukul Saksi Emmang pada bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan menyebabkan rasa sakit di bagian leher kanan dan bengkak pada rahang Saksi Emmang;

- Bahwa telah ada perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak keluarga dan Saksi Emmang telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Mannanti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Erli Dwi Oktafiani tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Emmang Bin Nuhung sebagai berikut:

- Pada wajah ditemukan bengkak pada rahang dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Kesimpulan: dari fakta – fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut di atas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki – laki berumur kurang lebih 24 tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada rahang dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, kemungkinan disebabkan karena trauma tumpul, keadaan tersebut menyebabkan terganggu aktivitas sementara waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Snj.



2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Ahar Alias Haro Bin Sengka** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dengan segala identitas yang melekat padanya, dan bukan orang lain sehingga terdapat kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan, “penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 WITA yang bertempat di Jalan Poros Dusun Lambari, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, pada waktu itu Saksi Zulfadli dan Terdakwa mengendarai sepeda motor dari rumah temannya di Kelurahan Mannanti, Kabupaten Sinjai. Terdakwa yang pada saat itu dibonceng oleh Saksi Zulfadli mendahului mobil *pick up* warna putih yang dikendarai Saksi Emmang dan Muliati, tiba – tiba Terdakwa diteriaki “hoy..” oleh Saksi Emmang. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Zulfadli menepi untuk menghentikan



laju kendaraannya dan Terdakwa menggantikan untuk mengemudi sepeda motor. Setelah berhasil mengejar mobil Saksi Emmang, Terdakwa mencoba untuk menghentikan laju mobil Saksi Emmang dengan menghadang mobil tersebut. Saat Terdakwa dan Saksi Zufadli turun menghampiri Saksi Emmang, ternyata di dalam mobil ada Saksi Emmang dan Muliati, lalu Muliati mengatakan "saya puang Muli nak Fadli" dan Saksi Zufadli mengatakan "saya tahuji puang Muli", lalu Terdakwa bertanya kenapa Saksi Emmang berteriak kepada Terdakwa, karena dalam keadaan emosi tiba – tiba Terdakwa memukul Saksi Emmang pada bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan menyebabkan rasa sakit di bagian leher kanan dan bengkak pada rahang Saksi Emmang;

Menimbang, bahwa telah ada perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak keluarga dan Saksi Emmang telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari UPTD Puskesmas Mannanti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Eri Dwi Oktafiani tanggal 12 September 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Emmang Bin Nuhung sebagai berikut:

- Pada wajah ditemukan bengkak pada rahang dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter;
- Kesimpulan: dari fakta – fakta yang kami temukan dari pemeriksaan korban tersebut di atas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki – laki berumur kurang lebih 24 tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan luar ditemukan bengkak pada rahang dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, kemungkinan disebabkan karena trauma tumpul, keadaan tersebut menyebabkan terganggu aktivitas sementara waktu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi Emmang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi Emmang mengalami luka bengkak dan rasa sakit pada bagian leher kanan sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum*, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu untuk bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Emmang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Emmang sudah menandatangani perjanjian perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Ahar Alias Haro Bin Sengka tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yunus, S.H., M.H., dan Dhiyaur Rifki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Rahim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Fina Nurul Farida Hidayat, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

ttd

Yunus, S.H., M.H.

ttd

Dhiyaur Rifki, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)